



**PUTUSAN**

Nomor 0998/Pdt.G/2015/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XIII RT.002 RW. 001 Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XIII RT.002 RW. 001 Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0998/Pdt.G/2015/PA.Gsg tanggal tanggal 27 Oktober 2015, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam pada tanggal 02 Februari 1988, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Nabung Ilir, Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah ayah Penggugat bernama Rohmad, umur 66 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2015/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saksi I dan saksi II serta dihadiri oleh Penghulu Kampung Bumi Nabung Ilir yang bernama penghulu nikah ;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XIII RT.002 RW. 001 Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih selama 3 tahun terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah ;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 1988 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih dibantu oleh orang tua Penggugat, sehingga pada tahun 2007, Penggugat berpamitan kepada Tergugat untuk pergi bekerja ke Malaysia, pulang ke Indonesia setiap 2 tahun sekali dan terakhir pada tanggal 06 Oktober 2015, namun uang yang Penggugat kirimkan untuk Tergugat, tidak dipergunakan dengan baik oleh Tergugat ;
  - b. Tergugat bersifat pendiam, acuh dan keras kepala, tidak mau mendengarkan setiap nasihat dan perkataan Penggugat ;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2015/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat telah bermain cinta dengan beberapa perempuan yang tidak Penggugat kenal, bahkan Penggugat sering mendapat laporan bahwa Tergugat dengan perempuan tersebut sering terlihat pergi bersama ;
  - d. Tergugat sering meninggalkan rumah hanya untuk bersenang-senang dengan teman-teman Tergugat dan pulang hingga larut malam bahkan sampai pagi hari bahkan tak jarang ketika pulang, Tergugat dalam keadaan mabuk apabila ditegur oleh Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat ;
  - e. Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa bermusyawarah kepada Penggugat yang penggunaan hutangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama bahkan Penggugatlah yang membayar hutang Tergugat tersebut, karena ada beberapa orang yang datang untuk menagih hutang Tergugat tersebut dan Tergugat pernah menjual barang-barang yang berada di rumah milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2015 disebabkan oleh Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dengan segala sikap dan perbuatan Tergugat dan untuk kesekian kalinya menegur Tergugat agar mau merubah sikap, namun Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat. yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah adik Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
  7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat namun tidak berhasil ;
  8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2015/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

9. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) karena ketidakpahaman hukum sehingga tidak mengurus persyaratan pernikahan di KUA setempat, untuk itu Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan/diisbatkan sebagai syarat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih;

10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1988 di Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2015/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Surat Keterangan Nikah belum tercatat yang ditandatangani oleh Murniatun binti Saito dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti P.2;

B. Saksi:

1.-----

Saksi I, identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi adalah saksi nikahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di tahun 1988 di Bumi Nabung;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa saksi-saksi nikahnya adalah Kaarya Winata dan Suhendi dengan mahar berupa uang yang dibayar tunai;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2015/PA.Gsg



- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah Penggugat dan ijab qabul diucapkan sendiri oleh wali nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan di KUA setempat sehingga tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dapat menyebabkan batalnya pernikahan, baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak beberapa tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan tanpa memberitahu Penggugat, selain itu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 bulan lalu, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

2.-----

Saksi II, identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

*Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2015/PA.Gsg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi adalah saksi nikahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di tahun 1988 di Bumi Nabung;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa saksi-saksi nikahnya adalah Kaarya Winata dan Suhendi dengan mahar berupa uang yang dibayar tunai;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah Penggugat dan ijab qabul diucapkan sendiri oleh wali nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan di KUA setempat sehingga tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dapat menyebabkan batalnya pernikahan, baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak beberapa tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan tanpa memberitahu Penggugat, selain itu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 bulan lalu, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2015/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah beberapa kali mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia menikah dengan Tergugat dengan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syariah Islam, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun kemudian mulai sering berselisih dengan segala sebabnya dan mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan majelis tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan tersebut, sekaligus menghindari penyelundupan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan P-2 serta empat orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan

*Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2015/PA.Gsg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat dan mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah ternyata Penggugat saat ini berkediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat yang menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan ketiadaan pendaftaran pernikahan tersebut, meskipun Kantor Urusan Agama adalah instansi yang berwenang mengeluarkan bukti sah pernikahan, namun bukti dimaksud harus berupa Akta Nikah sesuai ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, karenanya bukti tersebut sepanjang menerangkan pernikahan para pemohon tidak bernilai bukti, sedangkan keterangan tentang ketiadaan catatan pernikahan para pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya serta merupakan pihak yang harus di dengar keterangannya, karenanya materi kesaksian keempat saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi hadir menyaksikan pernikahan tersebut pada tahun 1988 dan telah menerangkan pada pokoknya telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Tergugat, terdapat saksi-saksi nikah dan mahar yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus lajang dan Pengugat tidak dalam pinangan orang lain serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2015/PA.Gsg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga menerangkan bahwa Peggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri, tanpa ada yang keberatan, serta mengetahui para pemohon telah mengurus kutipan akta nikah, namun penghulu nikah yang mengurusnya tidak juga menerbitkan kutipan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa perkawinan Peggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah sejalan dengan pendapat dalam Kitab Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما  
العاقدان وشاهدان**

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat memberikan mahar yang dibayar tunai kepada Peggugat sebagaimana ditentukan pasal 30 dan pasal 33 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti Tergugat adalah mantan ipar Peggugat, hal mana menunjukkan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan antara keduanya sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti juga bahwa ketika menikah, Peggugat dan Tergugat telah cukup umur, masing-masing keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan Peggugat juga tidak dalam pinangan orang lain sehingga antara para pemohon juga tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 42 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti perkawinan Peggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagai agama yang dianutnya, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2015/PA.Gsg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata perkawinan tidak mencatatkan perkawinan tersebut bukan karena adanya halangan perkawinan baik menurut undang undang maupun syariat Islam dan telah ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan Islam, karenanya gugatan Penggugat agar pernikahan tersebut disahkan telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi hanya mengingat bulan dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun untuk memudahkan administrasi, oleh karena telah ternyata pernikahan tersebut benar terjadi, maka Majelis sepakat menentukan tanggal nikah sesuai dengan gugatan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pengugat juga menerangkan terkait gugatan cerainya telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi-saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan tanpa memberitahu Penggugat, selain itu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 1 bulan lalu dan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata Penggugat dan Tergugat bertengkar lama karena Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan tanpa memberitahu Penggugat, selain itu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Pertengkar mana berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 1 bulan lalu, kondisi mana jelas menunjukkan adanya perselisihan yang terus ada dan tidak kunjung membaik bahkan memburuk, karenanya antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar karena Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan tanpa memberitahu Penggugat, selain itu Tergugat

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2015/PA.Gsg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Masalah mana tidak lagi dapat dicari solusinya karena Penggugat dan Tergugat telah memilih berpisah sejak 1 bulan lalu sampai sekarang dan tidak berhasil didamaikan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menginginkan perceraian dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak melakukan apapun untuk mempertahankan rumah tangganya, hal mana ditunjukkan dengan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil berkali-kali karenanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan orang dekat Penggugat sebagai saksi-saksi dalam persidangan dan telah terbukti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah jelas

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2015/PA.Gsg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang *makruh*, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih besar terutama bagi Penggugat dan hanya menjadi belenggu baginya karena Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan perbuatan Tergugat yang menyakitkan bagi Penggugat sehingga Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah menasihatinya agar rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap persidangan, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Imam Malik sebagaimana disebutkan dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 karangan As-Sayid Sabiq, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف  
الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2015/PA.Gsg





## امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلاقها طلاقه بأئنة

Artinya: "Jika gugatan isteri terbukti di depan Pengadilan dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, agar Pegawai Pencatat Nikah mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I :**

1.

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

*Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2015/PA.Gsg*





2.

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3.

Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Penggugat alias Sanrohmat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 1988 di Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah;

4.

Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat alias Sanrohmat);

5.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami, Ikin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. dan Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Siti Maria, S.H., M.E.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

*Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2015/PA.Gsg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Ikin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.  
Panitera Pengganti

Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.

Siti Maria, S.H., M.E.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.000.000,00
5. Redaksi	Rp5.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp1.091.000,00

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2015/PA.Gsg